

#### MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KEPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor: 337/Kpts-II/1999.

### TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK HUTAN PULAU KAGET SELUAS 63,60 (ENAM PULUH TIGA, ENAM PULUH PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KELOMPOK HUTAN DENGAN NAMA KELOMPOK HUTAN CAGAR ALAM PULAU KAGET

### MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 701/Kpts/Um/11/1976 tanggal 6 Nopember 1976 telah ditunjuk kelompok hutan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, sebagai Kelompok Hutan Pulau Kaget;
- b. bahwa Kelompok Hutan Pulau Kaget yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, telah ditata batas temu gelang oleh Panitia Tata Batas Hutan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 111 1 1086/71 tanggal 21 April 1971, dengan luas 63,60 (enam puluh tiga, enam puluh perseratus) hektar dan telah dibuat serta ditanda tangani Berita Acara Tata Batas berikut petanya oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan , sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Desember 1981 yang telah disahkan oleh Menteri Pertanian/u.b. Direktur Jenderal Kehutanan tanggal 3 Maret 1982;
- c. bahwa berhubung dengan itu lan demi kepastian hukum mengenai status, batas dan luas kawasan hutan, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Hutan Pulau Kaget yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan,

seluas.....

seluas 63,60 (enam puluh tiga, enam puluh perseratus) hektar, sebagai kelompok hutan, dengan nama Kelompok Hutan Cagar Alam Pulau Kaget dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

# Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967;
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990;
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 jo. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
- 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1984;
- 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
- 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 54/Kpts-II/1994;
- 13. Keputusan-Menteri Kehutanan Nomor 138/Kpts-II/1999;
- 14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 245/Kpts-II/1999.

# Memperhatikan

Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Cagar Alam Puiau Kaget Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 10 Desember 1981 dan pengesahan Menteri Pertanian/u.b. Direktorat Jenderal Kehutanan tanggal 3 Maret 1982.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Kelompok Hutan Pulau Kaget yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan,

seluas.....

seluas 63,60 (enam puluh tiga, enam puluh perseratus) hektar, sebagai kelompok hutan dengan nama Kelompok Hutan Cagar Alam Pulau Kaget, dengan batas-batas tetapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Desember 1981 yang telah disahkan oleh Menteri Pertanian/u.b. Direktorat Jenderal Kehutanan tanggal 3 Maret 1982 dan Peta Lampirannya dan/atau peta lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di : J A K A R T A pada tanggal : 24 Mei 1999.

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

ttd.

YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA. NIP. 080023934. Dr.Ir. MUSLIMIN NASUTION

TANGGAL:

PENGESAHAM.
TELAH DIPERIKSA KEBENARAHIYA

KEPALA BAGIMI TATA USAHA

SOEDJARWO.

NIP. 080 030568

SESUAI DENGAN ASLINYA.

SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Menteri Pertanian.

3. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.

4. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal.

Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

7. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan.

9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan.

10. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

11. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Kuala.

12. Sdr. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah V di Banjarbaru.

